



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penilaian Risiko pencapaian Tujuan Dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 218);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENILAIAN RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penilaian Risiko adalah kegiatan Penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
2. Resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dampaknya akan mengganggu atau menggagalkan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
3. Identifikasi risiko adalah suatu proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana (4w + h) sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
4. Analisis risiko adalah suatu kegiatan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan

seberapa besar dampak dari akibat yang ditimbulkan apabila peristiwa risiko tersebut terjadi.

5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah proses integral pada tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
7. Satuan Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
8. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
9. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada SKPK dalam melakukan penilaian, identifikasi, analisis terhadap tujuan dan sasaran atas risiko yang dihadapi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberi gambaran objektif bagi kepala SKPK dalam menyelesaikan kemungkinan terjadinya risiko.

BAB II  
PENILAIAN RISIKO PADA SKPK

Pasal 3

- (1) Kepala SKPK wajib melakukan penilaian risiko setiap awal tahun dan saat terjadinya perubahan tujuan, atau sasaran yang dicapai.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
  - a. identifikasi risiko; dan
  - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPK menetapkan:
  - a. tujuan SKPK; dan
  - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan SKPK dan tujuan tingkat Kegiatan secara komprehensif dengan mempertimbangkan yaitu :
  - a. metode kualitatif dan kuantitatif;
  - b. identifikasi diperingkat;
  - c. identifikasi risiko meliputi:
    1. prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis;
    2. pertimbangan atas temuan audit dan hasil evaluasi;
    3. tingkat pelaksana dan pegawai;
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPK dengan mempertimbangkan yaitu:
  - a. proses kegiatan sehari-hari;
  - b. keikutsertaan kepala dan pegawai SKPK;
  - c. relevan dengan tujuan kegiatan;
  - d. perkiraan risiko bersangkutan yang meliputi:
    1. perkiraan kemungkinan yang terjadi;
    2. dampak yang ditimbulkan.
    3. penentuan tingkatannya; dan
    4. mengelola, mengurangi dan tindakan khusus.

Pasal 5

- (1) Perkiraan kemungkinan yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 1 diklasifikasikan dalam 4 (empat) tingkat kemungkinan yaitu:
  - a. Sangat sering;
  - b. Sering;
  - c. Jarang; dan
  - d. Sangat jarang;

- (2) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor 4 yaitu kemungkinan terjadinya resiko lebih dari 50% dan dapat terjadi beberapa kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor 3 yaitu kemungkinan terjadinya resiko 50% dan dapat terjadi sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan skor 2 yaitu kemungkinan terjadinya resiko 25% s.d 50% dan dapat terjadi sekali dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Tingkat kemungkinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan skor 1 yaitu kemungkinan terjadinya resiko kurang dari 25% dan dapat terjadi sekali dalam 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d angka 2 diklasifikasikan dalam 4 (empat) kriteria yaitu:
  - a. Tinggi sekali;
  - b. tinggi;
  - c. rendah; dan
  - d. rendah sekali;
- (2) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria skor 4 yaitu:
  - a. terganggunya pelayanan lebih dari 1 (satu) minggu;
  - b. kerusakan fatal
  - c. kerugian diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - d. penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua milyar);
  - e. tujuan organisasi gagal dilaksanakan;
  - f. merusak citra SKPK dalam skala nasional;
  - g. penggantian kepala instansi secara mendadak; dan
  - h. terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria skor 3 yaitu:
  - a. terganggunya pelayanan selama 2 hari sampai dengan 1 (satu) minggu;
  - b. adanya ancaman yang menimbulkan kerusakan besar;

- c. kerugian diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - d. penambahan anggaran yang tidak diprogramkan, namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)
  - e. tujuan organisasi gagal dilaksanakan; dan
  - f. merusak citra SKPK dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional).
- (4) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kriteria skor 2 yaitu:
- a. mengganggu pelayanan secara signifikan;
  - b. adanya ancaman yang menimbulkan kerusakan serius;
  - c. kerugian diatas Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,-( lima ratus juta rupiah);
  - d. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - e. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi; dan
  - f. merusak citra SKPK dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional).
- (5) Perkiraan dampak yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria skor 1 yaitu:
- a. terganggunya pelayanan tidak signifikan;
  - b. adanya kerusakan kecil;
  - c. kerugian diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah);
  - d. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta);
  - e. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi; dan
  - f. Merusak citra SKPK dalam skala lokal.

#### Pasal 7

- (1) Hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dituangkan dalam register risiko yang terdiri dari:
  - a. Register risiko strategis; dan
  - b. Register risiko operasional/kegiatan
- (2) Format register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 8

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a untuk mendukung tujuan SKPK dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. misi, tujuan dan sasaran;
  - b. terukur;
  - c. spesifik;
  - d. realistis;
  - e. terikat waktu; dan
  - f. dapat dicapai.
- (2) Tujuan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPK menetapkan strategi operasional yang konsisten, dengan mempertimbangkan:
  - a. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran SKPK;
  - b. alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya; dan
  - c. anggaran sesuai dengan tingkatan SKPK.
- (4) Untuk menetapkan strategi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPK menetapkan strategi manajemen terintegrasi secara keseluruhan dan menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

## Pasal 9

Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. rencana strategis SKPK secara keseluruhan relevan dan berkesinambungan;
- b. saling melengkapi, menunjang, dan tidak bertentangan satu sama lain;
- c. kegiatan utama SKPK ditetapkan untuk semua kegiatan operasional dan kegiatan pendukung;
- d. konsisten dengan praktik kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan SKPK.
- e. mempunyai unsur kriteria pengukuran, idensifikasi sumber daya SKPK yang cukup dan terencana;
- f. identifikasi keberhasilan SKPK secara keseluruhan dan direviu;
- g. Kepala SKPK berkomitmen untuk mencapai tujuan SKPK.

BAB III  
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPK bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di SKPK masing-masing.
- (2) Kepala SKPK melaporkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Utara setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan pemantauan terhadap pengelolaan risiko oleh SKPK.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 18 Agustus 2017 M  
25 Dzulqaidah 1438 H

**BUPATI ACEH UTARA,**

DTO

**H. MUHAMMAD THAIB**